

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

**Pembina dan Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

**Anggota Dewan Redaksi**

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

**Sekretaris**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H.

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo (Desain Layout)

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)

Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)

Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)

Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)

Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

[jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com)

[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

**Percetakan**

**PT Pohon Cahaya**

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: [jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com) atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id)

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	Halaman
<b>ADVERTORIAL</b>	
Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia ( <i>Existence of The Act Number 21/2001 On Special Authonomy of Papua Province</i> ) .....	105 - 118
<b>Djafar Albram</b>	

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

**Redaksi**

**PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI (DJBC) DALAM BIDANG PELAYANAN  
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) DI INDONESIA**  
*(Institutional Perspective of Directorate General of Customs And Excise in Ease of  
Import For Export Purposes (KITE), In Indonesia)*

**Djafar Albram**

**Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta**

**E-mail : drdjafaralbram@yahoo.co.id**

**Tulisan diterima, 11-1-2016, direvisi 3-2-2016, Disetujui diterbitkan 31-3-2016**

**ABSTRACT**

*The policy of free trading can be observed by promoting the economy competitiveness of a country through global market integration. One of the integrations that is dynamic of service policy in ease of import for export purposes (KITE) of business interests to those who invest in Indonesia which managed by Directorate General of Customs and Excise (DJBC) that facility return of import duty (BM), or Customs and value-added tax (PPn) and value-added tax of import duty especially other commodities for export purposes. By facilitating that, it is hoped can improve and increase the trading value of export tax revenues, create jobs and then, it makes technology transformation exchange for development of human resources quality of manufacturing industry which running the business in ease of import for export purposes (KITE), in Indonesia.*

**Keywords:** KITE, customs and excise,

**ABSTRAK**

Adanya kebijakan Perdagangan bebas dapat dilihat dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi suatu negara, melalui integrasi pasar global. Salah satu bentuk integrasi dimaksud yaitu adanya dinamika kebijakan pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang dikenal dengan istilah (KITE) bagi kepentingan kelancaran usaha bisnis para Investor yang menanamkan Investasinya di Indonesia yang penanganannya ditangani oleh Institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memberikan kemudahan fasilitas dalam bidang Pengembalian Bea Masuk (BM), atau Cukai serta PPn dan PPn BM terutama bagi komoditas lainnya yang hasil akhirnya adalah tujuan Ekspor. Dengan pemberian fasilitas tersebut, diharapkan terjadinya peningkatan nilai perdagangan dari penerimaan Pajak Ekspor, Membuka usaha lapangan kerja dan pada gilirannya akan terjadi alih transformasi teknologi bagi kepentingan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pekerja Industri Manufaktur yang bergerak di bidang usaha KITE di Indonesia.

**Kata Kunci:** KITE menciptakan Iklim Usaha Kondusif.

**PENDAHULUAN**

Terdapat suatu anggapan bahwa perdagangan tidak lagi dapat diurus sendiri oleh suatu negara dalam hubungan bilateral, Karakteristik globalisasi perdagangan adalah menganut paham saling ketergantungan, saling mengisi kepentingan bersaing dan saling menguntungkan. Hakikat makna perdagangan bebas (*free trade*) merupakan konsep di bidang ekonomi dan perdagangan mencakup perdagangan internasional

(*international trade*). Tujuan utamanya adalah mengurangi atau meniadakan tarif Bea Masuk atas barang-barang yang diimpor antar negara dalam kerangka meunjang investasi dikalangan para Investor yang melakukan usaha bisnisnya di Indonesia. Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah tersebut, DJBC telah membuat suatu program kebijakan yang tujuan utamanya ialah memberikan kemudahan pelayanan “Kemudahan Impor Tujuan Ekspor” (KITE) sebagai mana terlihat pada tabel 1 tersebut di bawah ini :

Tabel : 1



Di dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), DJBC adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, pemberian intensif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor penting daya saing nasional dalam ekonomi global dan menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi asing. Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi :

1. Pengamanan dan pengamatan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor dan pemungutan cukai (*revenue collection*);

2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*trade facilitation*);
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanaan dan cukai serta pencegahan *unfair trading* (*industrial assistance*);
4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika (*community protection*).

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang Kepabeanaan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dari *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri.

Kepabeanaan atau *Customs* (Inggris) atau *Douane* (Perancis) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan/pendapatan negara (*revenue*) dalam bentuk bea impor/bea masuk (*Customs Duties*), cukai, pajak pertambahan nilai (*value added tax*), pajak barang mewah (*luxury*



*goods tax*) dan pajak penghasilan dalam rangka impor Pasal 22 serta bea keluar. Dari pengertian tersebut, faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pabean adalah pengawasandan pemungutan bea masuk. Peraturan di bidang Kepabeanan diatur sesuai dengan standar pabean internasional, sehingga pengertian undang-undang kepabeanan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada Pabean. Semua peraturan yang dibuat pabean sesuai apa yang terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional, dengan wewenang seperti yang diatur dalam undang-undang.

Kepabeanan yang berfungsi dalam pengawasan atas lalu lintas barang, baik yang dibawa atau yang dimasukkan ke/dari luar negeri yang biasa disebut dengan ekspor impor. Dalam pelaksanaan pengawasan lalu-lintas barang, terkait dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam perdagangan internasional. Untuk memenuhi sistem dan prosedur tersebut, dikenal secara umum dalam teknik perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab kepabeanan untuk diawasi, berasal dari peraturan-peraturan instansi-instansi, seperti : Kementerian-kementerian : Perdagangan, Kesehatan, Pertanian, Kebudayaan, Pertahanan, Informasi, Kejaksaan Agung dan sebagainya. Pada dasarnya institusi kepabeanan di dalamnya terdapat peraturan atau kebijakan masing-masing Kementerian teknik terkait.

Semua kegiatan di bidang kepabeanan, yang terkait dengan ekspor-impor, akan berhubungan dengan kegiatan pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, penimbunan yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan kegiatan kepabeanan. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan dan pemenuhan kewajiban pabean, yaitu semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan dengan melaksanakan serta mematuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan utama yaitu: Bagaimana bentuk optimalisasi pelayanan KITE oleh DJBC agar dapat meningkatkan dan mendorong para pelaku usaha bisnis khususnya para Investor untuk lebih bergairah untuk menginvestasikan usahanya di Indonesia

khususnya dalam kegiatan *Industri Manufacturing* berorientasi ekspor yang nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam penerimaan negara dari sektor Bea Masuk (BM) dan Pajak Ekspor (PE) berupa Devisa yang digunakan nantinya untuk kepentingan pembangunan nasional dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian fasilitas berupa pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Tata laksana KITE diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580/KMK.04/2003 s.t.d.t.d. PMK Nomor : 15/PMK.011/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Dengan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tersebut, Pemerintah Indonesia berharap terjadi peningkatan nilai perdagangan melalui peningkatan nilai ekspor berbagai komoditi ke negara-negara di dunia. Selain itu, fasilitas KITE diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini dimungkinkan karena jenis bidang usaha yang memperoleh fasilitas KITE tersebut adalah hanya jenis usaha yang didalamnya melakukan kegiatan pengolahan, perakitan atau pemasangan (*manufaktur*). Terjadinya peningkatan lapangan pekerjaan ini disebabkan karena jenis usaha yang memperoleh fasilitas KITE ini merupakan jenis usaha dengan rantai produksi yang panjang sehingga membutuhkan banyak pekerja.

## TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman serta gambaran konkrit terhadap masalah-masalah yang dirumuskan, dengan tujuan ini diharapkan akan memperluas cakrawala pemikiran mengenai upaya optimalisasi pelayanan KITE bagi kalangan dunia usaha khususnya para Investor, meyakini tentang usaha investasi yang berkaitan dengan usaha KITE, di Indonesia akan mendapat suatu kemudahan pelayanan dalam berinvestasi yang diberikan oleh institusi DJBC, Selanjutnya

dari kegiatan KITE tersebut diharapkan negara akan memperoleh kontribusi BM dan PE untuk kepentingan pembangunan nasional secara umum di Indonesia.

## KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Secara Teoritis :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan, paling tidak sebagai langkah awal penyusunan konsep hukum (peraturan pelaksanaan) pelayanan kemudahan Kite dalam kerangka peningkatan usaha investasi bagi para Investor yang berimplikasi adanya optimalisasi penerimaan keuangan negara dari aspek Pajak Ekspor (PE) bagi kepentingan Pembangunan nasional serta memberikan Kemakmuran serta kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat Indonesia.
- b. Untuk pengajian secara mendalam terhadap Perundang-undangan Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP.205/BC/2003 tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya .

### 2. Secara Praktis :

- a. Masyarakat secara umum agar lebih memahami tentang kehadiran dan manfaat langsung KITE bagi kepentingan Pembangunan nasional yang berimplikasi adanya peningkatan transformasi ilmu pengetahuan bagi kepentingsumber daya manusia yang handal yang mempunyai kompetensi *Soft Skill* yang memadai untuk mengisi kebutuhan pembangunan nasional, serta memberikan kesempatan bekerja secara padat karya bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya menuju kemakmuran dan kesejahteraannya.

- b. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Dit. Jend Pajak (DJP) dan Dit. Jend Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Wilayah (KANWIL) DJBC setempat, Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan), Badan Informasi dan Teknologi (BINTEK) Kementerian Perdagangan (KEMENPERINDAG), Kementerian Perindustria, Bank Indonesia (BI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PMA dan PMDN, dalam menyusun suatu kebijakan/regulasi yang lebih sederhana, simplikasi sehingga tidak berdampak adanya peningkatan biaya operasinal pelaksanaan KITE yang tinggi (*Higt cost economy*) yang nantinya dapat membebani para pelaku usaha/pebisnis dan masyarakat.
- c. Para pelaku bisnis *Investor; Importir; Eksportir Staholder* lainnya serta fihak-fihak terkait lainnya yan berhubungan dengan kegiatan Investasi KITE, agar mendapat suatu pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai masalah-masalah utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan/pelaksanaan KITE di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Sesuai sifat dan corak masalah yang diteliti, maka penulisan ini mempergunakan Hukum Normatif, melalui penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, peneliti hukum Emperis, Sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan kegiatan KITE yang berdampak terhadap kontribusi penerimaan negara dari sektor Pajak Ekspor (PE) bagi perkembangan kemajuan perekonomian dan perdagangan dalam bidang Investasi yang berkaitan dengan pelaksanaan KITE, terutama pelayanan kemudahan fasilitas bagi Investor yang menanamkan modal/ investasinya di Indonesia.



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Data Sekunder dan Data Primer sebagai berikut :

### 1. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari studi literatur dengan mempelajari berbagai ketentuan perundang-undangan, pendapat para sarjana, meneliti naskah akademisi, hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dalam penelitian ini dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KITE seperti arsip-arsip yang ada di Kantor Pusat DJBC dan Kanwil DJBC setempat terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh Fasilitas BAPEKSTA/KITE

### 2. Data Primer

1. Data Primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara atau kuisisioner dengan beberapa Pimpinan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE dan Para Pegawai/Pejabat yang mempunyai kewenangan penanganan masalah KITE baik di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah setempat dimana lokasi KITE berada.
2. Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus sertabuku-buku ilmiah lainnya guna menunjang data yang ada. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis dengan membandingkan data yang penulis dapati secara langsung di lapangan melalui metode wawancara dan memperoleh data-data secara tertulis dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dari data Perpustakaan universitas, dan data perpustakaan Arsip Nasional (ARNAS) dan data-data dari Biro Pusat Statistik Nasional Indonesia.

## RUANG LINGKUP PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dilaksanakan khusus terhadap perusahaan-perusahaan (*company*) penggunaan fasilitas KITE pada kelompok kerja Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di lingkungan wilayah kerja DJBC seluruh Indonesia.

## LANDASAN TEORITIS

Kerangka teori merupakan landasan dari suatu teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka/landasan teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui yang nantinya digunakan sebagai alat pisau analisis dalam membedah permasalahan yang diangkat untuk menghasilkan suatu kajian yuridis yang dapat diakui keabsahan penelitian serta kajian akademisnya dengan model yang dibuatnya.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah **TEORI HECKSCHER-OHLIN**, Pada dasarnya teori ini menjelaskan tentang keunggulan Komparatif yang mendorong timbulnya spesialisasi bagi negara yang terlibat dalam suatu perdagangan internasional. Menurut para ekonom klasik bahwa spesialisasi ini bersumber dari perbedaan tingkat produktifitas tenaga kerja, Perbedaan tingkat produktifitas ini berasal dari perbedaan iklim, hal ini didasari karena model yang mereka buat, para pekerja umumnya diserap oleh sektor pertanian yang produktifitasnya tergantung pada cuaca. Selanjutnya untuk memperkuat teori tersebut diatas terdapat 2 (dua) teori pendukung lainnya yaitu :

1. **TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF** yang dikemukakan oleh **DAVID RICARDO** yang menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya keunggulan komparatif suatu negara A dibandingkan dengan negara B, dimana suatu negara yang memiliki kelemahan *absolute* dalam memproduksi dua barang dibanding negara lain, namun memiliki suatu keunggulan *komparatif* atau *relative* dalam memproduksi barang dimana kelemahan absolutnya berkurang, masih dapat berdagang dengan negara lain.
2. Teori yang dikemukakan oleh **MICHAEL PORTER** yang menyatakan suatu negara yang mengandalkan keunggulan komparatif bagi kepentingan tidak memadai untuk meningkatkan kemakmuran bangsanya. Fakta menunjukkan bahwa negara *Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea Selatan*, walaupun tidak mempunyai

sumber daya alam yang melimpah lebih dari Indonesia, hal ini karena sumber daya manusianya lebih unggul. Dengan demikian sumber keunggulan terletak pada sumber daya manusia yang menguasai teknologi dibidang rekayasa teknik maupun bisnisnya.

## PEMBAHASAN

### A. Sejarah Fasilitas Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1231/KMK.01/1988 maka kewenangan terhadap pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk terhadap bahan baku impor yang dipergunakan untuk menghasilkan barang jadi berorientasi ekspor diserahkan kepada Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor Dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan, kewenangan terhadap kegiatan ekspor impor di Indonesia kembali ditangani oleh DJBC, Seiring dengan hal tersebut, DJBC juga ikut serta dalam penanganan terhadap fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan dalam memproduksi barang berorientasi ekspor.

Namun kewenangan DJBC hanya terhadap pengawasan dan pemeriksaan barang impor serta barang jadi yang akan diekspor baik melalui pemeriksaan fisik maupun audit. Sedangkan pemberian fasilitas ini tetap ditangani oleh Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA Keuangan). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 88/KMK.013/2011 kewenangan pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk serta tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) barang impor yang diperlukan dalam memproduksi barang berorientasi ekspor dipindahkan dari BAPEKSTA Keuangan kepada Badan Informasi dan Teknologi (BINTEK).

Tatalaksana atau fasilitas ini kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 580/KMK.04/2003

tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Berdasarkan Keputusan ini, maka istilah fasilitas pembebasan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dengan adanya keputusan ini, maka menjadi dasar (tatalaksana) bagi DJBC dalam melaksanakan kewenangan ini. Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2003

Dalam rangka pelaksanaannya, maka pada tiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibentuk Tim Kerja Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang bertugas melakukan pelayanan dan pengawasan atas fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini.

### B. Skema Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite)

Berdasarkan ketentuan umum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Pembebasan yang dimaksud disini adalah pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai atas Impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembalian adalah pengembalian BM dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini. Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) merupakan daerah peredaran bebas dalam negeri. Dalam rangka memperoleh

fasilitas KITE ini, maka perusahaan yang berhak mengajukan permohonan adalah perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk memperoleh NIPER ini, perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Selatan.

Setelah DIPER tersebut diterima, maka akan dilakukan penelitian administratif dan lapangan oleh Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan. Apabila dari hasil penelitian tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai penerima fasilitas KITE maka akan diterbitkan NIPER. NIPER juga telah dimiliki oleh suatu perusahaan, dapat pula dicabut kembali oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC. Pencabutan ini dilakukan apabila :

- a. Perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk memproduksi barang ekspor selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak NIPER diterbitkan atau tanggal realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir.
- b. Perusahaan tersebut tidak memberitahukan perubahan data yang ada di dalam DIPER, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi.
- c. Atas permintaan perusahaan tersebut setelah dilakukan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai atas pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang telah diperolehnya.

Dalam fasilitas KITE, selama 2 (dua) bentuk fasilitas yaitu: fasilitas pembebasan dan pengembalian.

### 1. Fasilitas Pembebasan

Dalam rangka memperoleh fasilitas pembebasan, maka permohonan harus diajukan ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan dilengkapi rencana impor dan ekspor serta rincian kebutuhan barang dan/atau bahan baku impor dan hasil produksinya selama 12 (dua belas) bulan. Apabila atas permohonan tersebut telah disetujui, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan Surat

Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut.

Bagi para perusahaan yang telah memperoleh fasilitas ini, maka wajib :

- Pada saat melakukan importasi barang atau bahan, wajib menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk dan PPN Impor serta PPnBM sesuai dengan yang tertera pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Merealisasikan ekspornya atas barang dan bahan yang diimpor paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan. Dikecualikan terhadap batasan waktu ini terhadap perusahaan dengan proses produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan, misalnya untuk perusahaan yang memproduksi kapal atau pesawat.
- Memenuhi kewajiban impor sesuai dengan tatalaksana impor dan ekspor yang berlaku.
- Membuat laporan secara periodik sesuai dengan ketentuan fasilitas pembebasan.

Jaminan yang dimaksudkan diatas dapat berupa :

- Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa;
- *Customs Bond* atau *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- Surat Sanggup Bayar (SSB).

Setelah jaminan tersebut diserahkan, maka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) yang dipergunakan sebagai dokumen pelengkap PIB. Dalam rangka melaksanakan ekspor barang hasil produksi yang berasal dari barang dan/atau bahan impor dengan fasilitas pembebasan maka dilakukan dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Terhadap PEB ini, oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan DJBC setempat, kemudian akan diterbitkan Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen yang dipergunakan nantinya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan barang dan atau bahan impor dengan fasilitas KITE. Bila

pertanggung jawaban tersebut telah dilaksanakan oleh perusahaan penggunaan fasilitas KITE, maka Kepala Kantor Wilayah DJBC akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ).

Di dalam SPPJ ini akan ditunjukkan jumlah Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang telah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau masih harus dijamin oleh perusahaan yang bersangkutan. Terhadap Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang masih harus dijamin, perusahaan yang bersangkutan dapat mengganti jaminan yang pernah disampaikan yang besar nilainya adalah minimal besar nilai jaminan yang ditetapkan dalam SPPJ. Sedangkan terhadap Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang telah selesai dipertanggungjawabkan, jaminan akan dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ terakhir diterbitkan. Terhadap

realisasi ekspor yang melebihi periode 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan, maka atas Bea Masuk, Cukai, PPN dan PPnBM yang terutang tersebut wajib dibayar dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.

Apabila dalam pemeriksaan, diketahui atas barang dan/atau bahan yang bahan bakunya memperoleh pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang seharusnya diekspor atau seharusnya terdapat di perusahaan namun ternyata tidak ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka atas Bea Masuk dan/atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) Bea Masuk dan/atau Cukai, PPN dan PPnBM yang terutang wajib untuk dibayar.

Tabel 2.

DATA PEMBERIAN FASILITAS DAN/ATAU KERINGANAN BM PERIODE TAHUN 2011			
NO	PERATURAN	JENIS FASILITAS	JUMLAH SKEP
1	KMK-239/KMK.01/1996	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Proyek Pemerintah	35
2	KMK-141/KMK.05/1997	Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum Serta Barang Untuk Konservasi Alam	24
3	KMK-143/KMK.05/1997	Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	42
4	KMK-144/KMK.05/1997	Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan, Atau Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam	37
5	PMK-101/PMK.04/2007	Pemberian pembebasan bea masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	1
6	PMK-104/PMK.04/2007	Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olah Raga	18
7	PMK-105/PMK.04/2007	Pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	23
8	PMK-163/PMK.04/2007	Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Daerah Untuk Kepentingan Umum	59
9	PMK-154/PMK011/2008	Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum	31
10	PMK-261/PMK.011/2011	BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan / atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu	77
JUMLAH TOTAL			347



**2. Fasilitas Pengembalian**

Dalam hal pengembalian, maka pemohon yang merupakan perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER), pada saat melaksanakan importasi atas barang dan/atau bahan terlebih dahulu harus membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan yang terdapat dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dalam rangka untuk memperoleh pengembalian, maka pemohon mengajukan permohonan dengan syarat :

- Terhadap pelaksanaan ekspornya, telah diajukan Pemberitahuan Ekspor Barangnya (PEB KITE) ke Kantor Wilayah DJBC setempat
- Terhadap pelaksanaan ekspor tersebut, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Bea dan Cukai dimana hasil pemeriksaan fisik ini dituangkan petugas Laporan Pemeriksaan Bea dan Cukai (LPBC);
- Tanggal *Bill of Lading* (BL) atau *Air Way Bill* (AWB) atau dokumen pengangkutan lainnya yang disamakan, tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal permohonan diterima;
- Tanggal dan Nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dimohonkan untuk memperoleh pengembalian tersebut maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sebelum pengapalan barang ekspor.

Permohonan tersebut kemudian dilampiri pula Laporan Penggunaan Barang dan/atau Bahan Asal Impor yang dimintakan Pengembalian (BCL. KT02) dan Surat Sanggup Bayar. Permohonan pengembalian tersebut akan diproses untuk diterima atau pun ditolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima dengan lengkap dan benar. Bagi perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian, apabila tidak mengerjakan keseluruhan proses produksi diperbolehkan untuk memberikan subkontrak kerja kepada perusahaan lain dengan ketentuan bahwa pelaksanaan subkontrak kerja tersebut telah didasari atau memiliki kontrak kerja serta telah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.

**C. Pengawasan Terhadap Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**

Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) baik fasilitas pembebasan maupun pengembalian, dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu :

1. Pengawasan dalam memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER);
2. Pengawasan terhadap realisasi impor dan ekspor serta pertanggungjawabannya;
3. Pengawasan melalui Audit di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

Tabel 3.



#### D. Pengawasan Dalam Memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER)

Perusahaan yang berhak untuk memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER). Dalam rangka memperoleh NIPER ini, maka perusahaan wajib mengisi Daftar Isian Perusahaan (DIPER) serta menyerahkannya disertai dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah DJBC setempat.

Di dalam DIPER tersebut antara lain berisi tentang:

- Data umum perusahaan yang didalamnya terdapat data tentang alamat kantor dan alamat pabrik, status penguasaan kantor dan pabrik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, susunan pengurus dan penanggung jawab perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi para pengurus dan penanggungjawab perusahaan, akte pendirian perusahaan serta akte perubahannya, status investasi.
- Data perpajakan yang didalamnya berisi tentang status wajib pajak, tanggal dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), data mengenai rekening bank perusahaan (nama dan nomor rekening bank).
- Data pembukuan yang memuat tentang pembukuan yang diselenggarakan oleh perusahaan serta memuat juga tentang modal awal yang disetorkan.

Setelah DIPER dan dokumen pendukungnya tersebut telah diterima, maka akan dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dalam pemeriksaan lapangan ini, akan diuji tentang kebenaran isian dalam DIPER serta kelayakan permohonan dalam memperoleh NIPER.

#### KESIMPULAN

Indonesia saat ini membutuhkan dana/modal yang besar untuk membangun negara akibat persoalan multi dimensi yang terjadi seperti realisasi target pembebanan penerimaan pajak APBN tahun berjalan 2015/2016 tidak terpenuhi karena terjadinya beberapa kendala utama seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US

Dollar, jatuhnya harga jual komoditas andalan ekspor di pasar global, Adanya ketidak pastian hukum dalam iklim berusaha/berinvestasi yang berkaitan dengan kegaduhan politik dalam negeri, dan tuntutan buruh didalam negeri terutama berhubungan dengan pemanfaatan tenaga *out sourcing* yang dianggap mengurangi pendapatan/penghasilan buruh lokal dalam negeri,Adanya langkah terobosan baru pemerintah sebagai wacana yang masih menunggu persetujuan DPR tentang upaya Pengampunan Pajak (*TAX ANMESTI*) yang digunakan sebagai modal tambahan untuk memperkuat postur APBN saat ini, lain dari pada itu kondisi *out sourcing* diatas merupakan penyebab utama ketidaktertarikan para investor menanamkan modal investasinya di Indonesia, dampaknya para investor memilih hengkang/pindah lokasi usahanya dengan cara mencari negara lainnya yang dianggap lebih kondusif dapat memberikan kemudahan investasi tanpa hambatan melalui kerja sama seperti negara-negara *Vietnam, Kamboja, Thailand, Birma serta China, Malaysia.*

Untuk menjawab persoalan/tantangan tersebut diatas melalui koordinasi antar Kementerian terkait KEMENKEU, KEMENPERINDAG, BUMN dan BNI dirancang adanya kemudahan pelayanan pemberian fasilitas Kepabeanan dalam bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang pelaksanaan dan tanggung jawabnya berada dibawah Institusi Tehnis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberikan kepada para Investor yang menanamkan modalnya melalui investasi dalam bentuk PMA dan PMDN dalam bidang usaha *Industri Manufacturing* di Indonesia adalah bentuk nyata upaya DJBC dalam menjalankan TUPOKSI-nya dalam memberikan kontribusi peningkatan penerimaan negara dalam rangka memenuhi target APBN secara optimal dalam bentuk Bea Masuk (BM) dan Pajak Ekspor (PE) atas hasil akhir produk-produk komoditas unggulan yang mempunyai nilai jual (*value*) di pasar global yang nantinya diharapkan akan mendatangkan devisa guna menopang Pembangunan Nasional dan Memberikan Kemakmuran serta Kesejahteraan bagi segenap bangsa dan masyarakat Indonesia.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pemberian fasilitas KITE, terdapat nilai tambah, *Benefit* lainnya bagi masyarakat pekerja di Indonesia yang dikenal dengan istilah-istilah tersebut di bawah ini :



**a. Transfer Teknologi**

Teknologi yang berasal dari pemilik modal (Investor) cenderung menjadi suatu hal baru bagi negara Indonesia, melalui alih teknologi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai upaya mencapai tingkat kemampuan yang sejajar di bidang teknologi antara berbagai bangsa di dunia, hal ini dapat mengatasi pengangguran, peningkatan SDM. *Outsourcing*, dan lain-lainnya.

**b. Tersedianya Lapangan Pekerjaan**

Kehadiran investasi asing memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia selaku tuan rumah (*host country*) diperoleh dari tambahan pemasukan devisa, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur ekonomi, alih teknologi, percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian, manajemen, dan *multiplier effect* yang ditimbulkan kegiatan investasi bagi kepentingan ekonomi nasional;

**c. Aktivitas Ekonomi Bagi Peningkatan Kontribusi Devisa Negara**

Dengan tumbuh dan berkembangnya KITE, maka secara tidak langsung negara akan memperoleh pajak dalam bentuk Bea Masuk (BM dan Pajak Ekspor (PE) yang pada akhirnya akan mendatangkan penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan perdagangan internasional Impor dan Ekspor bagi kepentingan penerimaan negara;

Pemulihan ekonomi suatu negara seperti Indonesia saat ini membutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan suatu sistem hukum yang mampu mendukung iklim usaha investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah penegakan supremasi hukum (*rule of law*). Sistem hukum yang mampu menciptakan Kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi investor asing, hukum dan Undang-undang menjadi satu tolok ukur menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara, selain itu infrastruktur hukum

bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Masalah hukum bagi mereka memberikan keamanan, *certainty* dan *predictability* atas investasi mereka. Semakin baik kondisi hukum dan Undang-undang yang melindungi investasi mereka, dianggap kondusif iklim investasi dari negara tersebut;

**SARAN**

Dalam mengantisipasi kondisi penerimaan keuangan negara yang kurang kondusif saat ini terutama yang berkaitan dengan penerimaan Keuangan Negara dari sektor PERPAJAKAN, maka perlu difikirkan adanya suatu terobosan upaya nyata pemerintah dalam mencari solusi alternatif mengali potensi-potensi sumber pembiayaan negara melalui intensifikasi dalam bidang-bidang tertentu yang dianggap mampu menopang penerimaan Keuangan Negara, salah satunya adalah mendorong dan menggalakan penerimannya dalam bidang Tatalaksana Kepabeanaan yang berkaitan dengan Pemberian Pelayanan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atas aktifitas investasi yang berskala prioritas utama tujuan Ekspor bagi para Investor yang menanamkan modalnya dibidang Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia;

Perlu adanya suatu Legalitas Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Institusi DJBC yang baik (*good governance*) termasuk kejelasan dan *efektivitas* peraturan Kepabeanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang dapat memberikan kepercayaan (*trust*) bergaransi kepada para Investor bahwa investasi mereka yang di tanamkan di Indonesia memberikan *benefit* keuntungan bagi perkembangan kemajuan usahanya. Bila terjadi gonjangan politik didalam negeri, maka modal mereka dapat dikembalikan, disinilah terlihat yang sering menjadi perhatian investor adalah resiko yang akan dihadapi atas legitimasi dari pemerintah khususnya kelembagaan DJBC, Pengelolaan iklim investasi memerlukan kemampuan manajerial dalam menjaga iklim tetap kondusif. Kemampuan tersebut antara lain: Kemampuan dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan investor, hal ini sebagai bagian koordinasi internal, Kemampuan cepat tanggap terhadap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian

yang cepat yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak, menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali terutama penerimaan Bea Masuk (BM) dan Pajak Ekspor (PE) dalam rangka menunjang dan mendorong usaha KITE ditanah air. Membuat suatu terobosan atau *inovasi* yang efektif agar menarik lebih banyak para investor berinvestasi di Indonesia;

Masalah lainya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan supremasi hukum dalam mencapai kepastian hukum dalam berinvestasi, dimana kepastian hukum berperan menciptakan keseimbangan (*balance*). Karena hal ini berkaitan dengan peraturan berinvestasi yaitu bagaimana menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dengan kepentingan masyarakat, negara atas tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan KITE.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Abdurahman Edi, Dirjen Bea dan Cukai, *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi* Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Kebijakan dan Program Reformasi Kepabeanan*,

Aritonang, J. (2002). *12 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pajak dan Bukan Pajak*. Jakarta : Yayasan Bhakti Putra Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2007). *Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2007*, Jakarta.

Djojohadikusumo, S. (1991). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Buku 1, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Purwito Ali, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi Entrepot Tujuan Pameran (ETP), Penimbunan di Tempat Penimbunan Lainnya, Kawasan Pabean, Penimbunan Sementara, Pemasukan Ekspor ke Kawasan Pabean, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)*, Kajian Hukum Fiskal FH-UI, bekerjasama dengan Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Teori dan Aplikasi, Pemberitahuan Impor Barang Tertentu, Pemberitahuan Ekspor, Kewajiban Registrasi, Gudang Berikat, Kawasan Pabean, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Tidak Dipungut Bea Masuk, Pembebasan, Keringanan dan Pengembalian Bea Masuk*, Kajian Hukum Fiskal FH-UI, bekerjasama dengan Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Entrepot untuk Tujuan Pameran, Pengembalian Bea Masuk dan Pembebasan Bea Masuk*, Samudera Ilmu, Jakarta 2006.

\_\_\_\_\_, *Reformasi Kepabeanan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pengganti Undang-*

*undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Tempat Penimbunan dibawah Pengawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara, dan Tempat Penimbunan Berikat*, Graha Ilmu, Cetakan I, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kepabeanan Indonesia, Konsep, Kebijakan dan Penerapan (Indonesia Customs and Excise In Concept, Policy and Application)*, Jelayah Nusa, Cetakan Pertama, Tangerang Selatan, 2013.

Simanjuntak Robert S, *Fasilitas Perpajakan sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Dalam Menunjang Investasi dan Penerimaan*, Kasubag TUBH Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Sumaji Imam, Sedyo Bambang, *Undang-undang Kepabeanan, Tempat Penimbunan Dibawah Pengawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean*, Yayasan Artha Bhakti, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta, 2007.

### B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2003 Tanggal 15 September 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 485/KMK.01/1986 tanggal 04 Juni 1986 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Bahan Asal Impor Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Komoditi Ekspor.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 615/KMK.01/1997 tanggal 01 Desember 1997 tentang Pembebasan dan atau Pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang dan atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.527/KMK.04/2002 dan No.819/MPP/Kep/12/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Tertib Administrasi Importir.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/KMK.04/2003 Tanggal 09 April 2003 tentang Pembebasan dan atau Pengembalian Bea Masuk dan atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang dan atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan Pengawasannya.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 580/KMK.04/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-205/BC/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-206/BC/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Kerja Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.